

## Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19

Haryati<sup>1\*</sup>, Heri Junaidi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; haryatihari10@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Raden Fatah Palembang; mayapanorama\_uin@radenfatah.ac.id

\* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Post Pandemi Covid-19; Ekonomi Pancasila; Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interkoneksi ekonomi Pancasila dan hukum ekonomi syariah era post pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Kajian penelaahan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Kajian ini menunjukkan bahwa era post pandemi Covid-19 telah memberikan transfigurasi secara substansial, baik positif maupun negatif. Salah satu efek yang ditunjukkan dalam penelitian ini, interkoneksi ekonomi Pancasila dan hukum ekonomi syariah yang didasarkan pada aturan hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia terutama pada Pasal 33 UUD Republik Indonesia tahun 1945 sebagai upaya mengembalikan prinsip dan nilai-nilainya pada masyarakat mayoritas muslim di Indonesia, dan menguatkan kembali teori penting dari ekonomi Pancasila. Penyusunan kebijakan tersebut haruslah memprioritaskan dan mempertimbangkan terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Penetapan prioritas tersebut dilakukan agar menjadi upaya penguatan ekonomi nasional.

### Keywords

Post Pandemic Covid-19;  
Pancasila Economy;  
Sharia Economic Law.

### Abstract

This study aims to analyze the economic interconnection of Pancasila and Islamic economic law in the post-covid-19 pandemic era. This research is a qualitative research using literature study. This review study uses a juridical-normative approach. This study shows that the post-pandemic era of Covid-19 has provided substantial transfiguration, both positive and negative. One of the effects shown in this research is the interconnection of the Pancasila economy and sharia economic law which is based on the rule of law that has been enforced in Indonesia, especially in Article 33 of the 1945 Republic of Indonesia Constitution as an effort to restore its principles and values to the Muslim-majority society in Indonesia. and reaffirming the essential theory of the Pancasila economy. The preparation of these policies must prioritize and take into account the needs of affected communities. The prioritization is carried out in order to become an effort to strengthen the national economy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Sitasi:

Haryati, H., & Junaidi, H. (2023). Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1).

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan berbagai kebijakan dalam upaya mengurangi rantai penyebarannya yang dalam waktu bersamaan berimplikasi besar berkurangnya jumlah konsumsi Rumah Tangga (RT) serta konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) yang akhirnya memberi dampak atas reduksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) (Pratiwi, 2022). Penyusutan konsumsi Rumah Tangga (RT) sebesar -2,63% dari 5,04% dan penyusutan pada konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar -4,29% dari 10,62% merupakan bagian dari kasus akibat dari tidak teratasinya perekonomian dan konsumsi yang terjadi di Indonesia. Sehingga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, Indonesia mengalami penyusutan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% sehingga terjadi deflasi (Pratiwi, 2022). Pada akhir tahun 2020, 88% perusahaan yang terdaftar terdampak langsung oleh pandemi. Perusahaan ritel mengalami penurunan permintaan pasar, produksi, dan keuntungan. Sebesar 17,8 % perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, 25,6 % perusahaan menerapkan *work from home* dan 10 %

perusahaan menerapkan keduanya. Perubahan pola kerja seperti *work form home/teleworking* yang pada akhirnya efisiensi penggunaan fisik kantor untuk menekan biaya.

Era post pandemi COVID-19 berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk terus mengejar upaya *recovery* ekonomi yang berimplikasi pada perang kepentingan untuk membangun keuntungan dan mengangkat usaha masing masing (Firmansyah et al., 2023). Hasil observasi awal menunjukkan aktifitas usaha mikro dan usaha rumahan bergerak sendiri sendiri untuk membuat usaha mereka hidup. Pada batas tersebut modal kemudian diyakini pelaku usaha ada dana dan atau dana subsidi. Kemudian jaringan yang dibangun secara “diam diam” untuk kepentingan sendiri dan melupakan konsep kebersamaan, serta konsep kesejahteraan bersama. Problem terpenting yaitu upaya mengatur dana usaha dengan baik. Hal lain yang menjadi problem adalah sinergitas kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk ikut bersama-sama membangun ekonomi belum maksimal dan lepas dari konsep besar nilai-nilai ekonomi Pancasila yang menjadi dasar pengembangan pembangunan di Indonesia.

Dalam waktu yang bersamaan, ekonomi pancasila juga mengalami pasang surut teoritisasi, berbagai kasus menunjukkan bahwa ekonomi pancasila kehilangan arah ketika ekonomi post liberal telah merasuki berbagai pemikiran masyarakat di Indonesia. Dimana keuntungan menjadi puncak setiap produk yang diusahakan. Kalangan neo liberal dan kapitalis mengatakan bahwa perekonomian hendaklah dilakukam dengan bebas tanpa campur tangan dari pemerintah. Sehingga sistem perenominian ini memprioritaskan pada pasar bebas serta perdagangan bebas, mengurangi halangan pada perdagangan internasional dan investasi agar dapat mewujudkan efisiensi perdagaagan dan investasi guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Parmitasari & Alwi, 2020).

Berbeda halnya dengan pemikiran ekonomi pancasila mengatakan bahwa sistem ekonomi pancasila dilakukan berdasarkan ideologi bangsa Indonesia, yaitu pancasila. Dimana sistem ekonomi yang dilakukan dengan menitik beratkan pada kepentingan ekonomi rakyat demi terwujudnya pemerataan ekonomi. Sri edi swasono menilai bahwa ekonomi pancasila merupakan ekonomi sosialis yang bersumber dari budaya Indonesia berupa gotong royong dengan berpedoman terhadap usaha bangsa berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam setiap bunyi sila pancasila. Adapun menurut Mubyarto, menilai ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi yang berasaskan pada ideologi pancasila, yaitu sistem ekonomi usaha bersama yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan ketogotong-royongan nasional (Hasan, 2021). Kedua perdebatan tersebut berkembang di kalangan masyarakat awam (*grassroot*) yang akhirnya melahirkan dikotomi antara masyarakat yang berorientasi pada keuntugan *ansich* dan masyarakat yg berorientasi pada keuntungan bersama (Fachrudin, 2018).

Di tengah perdebatan tersebut kemudian muncul pemikiran dalam perspektif ekonomi Islam sebagai bagian dari interkoneksi dengan ekonomi pancasila yang dinilai menjadi solusi dari kedua pemikiran tersebut. Interkoneksi antara ekonomi pancasila dan ekonomi Islam memandang bahwa perekonomian tidak hanya berpijak pada ekonomi semata namun sosial kultural dan aturan-aturan beragama juga menjadi bagian terpenting (Adzkiya', 2020). Sistem ekonomi Islam berdasarkan pada tauhid yang didalamnya termuat keimanan, pengabdian, serta interaksi sesama manusia dengan alam. Wujud dari etika bangsa Indonesia dalam melakukan aktifitas kehidupan lainnya termasuk ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti yang luhur serta merupakan tujuan dalam memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan manifestasi dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Orientasi dari sila pertama tersebut secara khusus merupakan asas yang mendasari dari keempat sila berikutnya (Akbar & Jadid, 2019).

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi literatur. Metode studi literatur merupakan suatu metode penelitian dengan sumber dan metode pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data secara pustaka, membaca, mencatat, dan mengelolah bahan penelitian (Melfianora, 2019). Kajian penelaahan menggunakan pendekatan yuridis-normatif mengkaji aspek-aspek dalam menyelesaikan permasalahan internal dari hukum positif (Benuf

& Azhar, 2020) yang berkaitan dengan interkoneksi ekonomi Pancasila dan hukum ekonomi syariah. Penggalan data dari data sekunder dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan kajian dalam bentuk laporan, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan (Misno B.P. & Rifai, 2018).

Observasi dan wawancara sebagai pengamatan. Observasi digunakan untuk melihat bagaimana respon masyarakat atas kebijakan inovatif era post Pandemi Covid-19, berbagai sistem yang telah mendukung perubahan juga diamati. Wawancara dilakukan informal secara terbuka dilakukan dengan dosen untuk mengidentifikasi berbagai nilai-nilai interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah serta persepsi dosen terhadap fenomena tersebut. Pertanyaan kunci dalam wawancara dalam fokus penelitian ini adalah bagaimana Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah sebagai solusi pengembangan dan peningkatan ekonomi di era Post Pandemi Covid-19 dari indikator 1) model dan 2) strategi. Seluruh data diidentifikasi dan ditelaah secara deskriptif kualitatif, yaitu seluruh data yang termuat pada objek permasalahan diuraikan lalu disimpulkan secara deduktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus (Muslimin et al., 2021)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Ekonomi Pancasila, Hukum Ekonomi Syariah dan Perkembangnya

Hasil studi menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Pancasila, sebagai berikut: *Sila Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengartikan bahwa setiap warga negara dalam menjalankan perekonomian berasaskan pada moral dan etika. *Sila Kedua*, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Bermakna bahwa terdapat kesungguhan pada seluruh bangsa dalam menciptakan pemerataan sosial. *Sila Ketiga*, Persatuan Indonesia. Bermakna bahwa adanya nasionalisme ekonomi. *Sila Keempat*, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan. Bermakna bahwa adanya demokrasi ekonomi. *Sila Kelima*, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bermakna bahwa adanya desentralisasi dan otonomi daerah.

Tabel 1. Prinsip Ekonomi Pancasila

No.	Prinsip	Deskripsi
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Moralitas serta etika berekonomi menjadi prinsip pengembangan usaha
2	Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab	Keberadilan dan pemerataan menjadi prinsip dasar integrasi antara pemerintah dan masyarakat dalam berekonomi
3	Persatuan Indonesia	Merupakan jiwa nasionalisme ekonomi yang berorientasi untuk mengembangkan berbagai kearifan lokal agar terwujud kemaslahatan masyarakat
4	Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan	Demokratisasi ekonomi diwujudkan dengan kebersamaan yang dimusyawarahkan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan orang perorang dan atau kelompok
5	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Keberadilan dalam mendapatkan peluang, <i>keikutsertaan, dominasi,</i>

dan memberikan mashlahat secara proporsional serta seimbang dalam membangun ekonomi

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia mengimplikasikan pembangunan bangsa yang berkeadilan dan lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dengan tetap sejalan pada nilai-nilai moralitas dan tidak merugikan pihak lain, sehingga dalam tata aturan Republik Indonesia ditegaskan berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa nilai nilai kekeluargaan menjadi bagian penting dari fondasi ekonomi Pancasila, dimana semua hal yang berdaya guna untuk masyarakat mulai dari pendayagunaan air, tanah sampai Udara dikuasai oleh negara dan digunkan maksimal untuk kepentingan kualitas warga Negara (Farikhin, 2022). Ini artinya sistem perekonomian pasar bebas yang pada awalnya ditolak oleh sebagian negara termasuk negara yang menganut paham komunisme kini bahkan memberlakukan sistem perekonomian tersebut. Namun tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia pada skala ekonomi kecil karena terkendala pada modal yang besar dan pemahaman akan teknologi.

Dalam Pasal 33 tersebut memberikan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat yang disusun berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Sistem perekonomian pancasila merupakan suatu sistem perekonomian nasional yang belandaskan pada usaha bersama, kekeluargaan serta saling tolong menolong. Dikatakan sebagai tata perekonomian dengan budi pekerti yang luhur karena pada sistem tersebut mengedepankan aspek sosial, keseimbangan antar manusia dan solidaritas. Beberapa prinsip yang termuat pada sistem ekonomi pancasila, yaitu a) prinsip humanisme, b) prinsip nasionalisme ekonomi, c) demokrasi ekonomi yang dimanifestasikan pada ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (Hasan, 2021).

Terminologi dan pemahaman tersebut seiring dengan fondasi Ekonomi Syariah, yaitu: *Pertama*, Akidah. Yang terdiri dari ekonomi yang memuat nilai-nilai *ilahiyyah* dan *rabbaniyyah*. *Kedua*, Syariah (Hukum Islam). Yang di dalamnya termuat kaidah:

الأصل في الأشياء إلا با حة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Serta semua dasar hukum yang melandasi dalam perekonomian dilakukan untuk kemashlahatan (*المصالحه*) serta menolak keburukan (*المفسده*). *Ketiga*, Akhlak. Yaitu mempertahankan nilai-nilai dan budi pekerti yang menjadi bagian dari ekonomi Islam melalui trasfigurasi budi pekerti yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis pada semua kegiatan ekonomi (Fauzia, 2014).

Tabel 2. Prinsip Ekonomi Syariah

No.	Prinsip	Deskripsi
1	Akidah	Ekonomi yang memuat nilai-nilai <i>ilahiyyah</i> dan <i>rabbaniyyah</i>
2	Syariah	Kumpulan aturan berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam mewujudkan kemashlahatan serta meniadakan kerusakan
3	Akhlak	Mempertahankan norma dan etika yang merupakan bagian dari ekonomi Islam dengan cara mentrasfigurasi etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dalam segala kegiatan ekonomi
4	Al-Adalah	Sama sama memberikan keuntungan dan tidak merugikan orang lain maupun lingkungan

---

5	Insaniyah	Dalam melakukan kegiatan perekonomian manusia tidak mengenyampingkan kepentingan hak orang lain
---	-----------	---

---

Pengembangan atas prinsip dalam tabel 2 yaitu *tauhidiyah* yaitu keyakinan dalam mengesakan tuhan dengan meyakini bahwa tidak ada tuhan yang patut untuk disembah selain Allah. Kemudian nilai-nilai *An-Nubuwwah* sebagai suri tauladan bermuamalah dalam bentuk empat sifat yaitu *Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh*. Konsekuensi atas keyakinan tersebut berdasarkan pada konsep penciptaan manusia. Persepsi *khalifatullah fi al-Ardhi* dapat menunjang dalam menafsirkan hakikat secara utuh serta merumuskan ilmu sesuai dengan syariat Islam jika dikaji dengan benar. Dari sudut pandang epistemologi, landasan tersebut mengartikan bahwa membenaran dua landasan ilmu pengetahuan bersumber dari wahyu dan hakikat dalam menunjang konstruksi untuk merealisasikan muamalah secara normatif.

Manifestasi manusia sebagai *khalifatullah fi al-Ardhi* terwujud dalam penciptaan alam beserta isinya yang dipercayakan kepada umat-Nya melalui perantara nabi dan rasul sebagai pedoman dalam memanfaatkan alam beserta isinya dengan selayaknya. Universalisme syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu terutama pada bidang muamalah. Selain luas, fleksibel juga pluralis. Kenyataan ini tersirat sebagaimana sabda Rasulullah bawa "*kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu*" ataupun ungkapan yang diriwayatkan Ali ibn Abi Thalib," Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita (Farikhin, 2022).

### 3.2. Ekonomi Pancasila dan Kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia sebagai suatu negara yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa mengartikan bahwa dalam berpolitik dan melakukan kegiatan ekonomi menekankan pada etika moral serta budi pekerti yang luhur. Sistem perekonomian Pancasila yang berasaskan pada Pancasila memiliki dasar pijakan pada UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut sejalan dengan konsep tauhid dalam perekonomian Islam (QS. An-Nisa: 1). Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sebuah bangsa merupakan sekumpulan orang yang saling membantu satu sama lain tanpa merugikan orang lain.

Hasil wawancara diketahui bahwa adanya persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, yaitu 1) Kesamaan visi sosial dan moral (QS. An-Naml: 5); 2) Kesamaan dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan sosial (QS. An-Nahl: 90); 3) Nasionalisme ekonomi, semangat kekeluargaan, serta tenggang rasa kemudian akan berkembang menjadi pemerataan sosial; 4) Kekuatan ekonomi yang dimiliki dalam bentuk koperasi (*baitul mal wat tamwil*). Tujuan dibentuknya BMT untuk kepentingan bersama dengan semangat saling membantu karena Islam tidak membenarkan perbedaan dalam hal kesanggupan dan kemampuan yang tidak mencerminkan keadilan; 5) Persamaan dalam keseimbangan melaksanakan kebijakan ekonomi.

Ekonomi Pancasila mempunyai keterkaitan dengan Al-Qur'an yang menjadi landasan ekonomi Islam. *Sila pertama*, sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 163. *Sila kedua*, sejalan dengan QS. Al-Maidah: 8. *Sila ketiga*, sejalan dengan QS. Ali-'Imran: 103. *Sila keempat*, sejalan dengan QS. Sad: 20. *Sila kelima*, sejalan dengan QS. An-Nahl: 90 (Akbar & Jadid, 2019).

### 3.3. Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19

Menyikapi post Pandemi Covid-19 yang dinilai sebagai penyebab Usaha Mikro Kecil Menengah mengalami masa "kebangkrutan", sulitnya membayar pinjaman, membayar tagihan listrik, tabung gas dan gaji karyawan, termasuk sulitnya mendapatkan bahan baku industri, modal, penyusutan jumlah pelanggan, serta kesulitan distribusi dan produksi. Guna mengatasi hal tersebut dengan cara mengembalikan konstruksi ekonomi Pancasila yang merupakan fondasi perekonomian Negara Republik Indonesia ditengah perdebatan solusi stimulan untuk kebangkitan UMKM tersebut. Landasan demokrasi ekonomi pada Pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan perorangan karena sistem perekonomian tersebut berdasarkan

atas asas kekeluargaan sebagaimana termuat pada Pasal 33 ayat (1). Berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat (4) dikatakan bahwa dalam penerapan ekonomi dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai solidaritas, pemberdayaan usaha yang adil, berkesinambungan, pemahaman akan lingkungan, independensi, serta melindungi keselarasan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi Indonesia (Lutfi & Supriyadi, 2021).

Kekuatan Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi bagian penting bermuamalah di era tersebut dapat dilakukan dengan menegaskan interkoneksi antara ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil wawancara terbuka tawaran interkoneksi dilakukan dari sisi penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia dimanifestasikan dalam bentuk ekonomi Pancasila yang dalam penerapannya terdapat kesamaan prinsip keadilan, musyawarah mufakat, serta kebersamaan tanpa merugikan pihak lain. Penerapan prinsip musyawarah mufakat salah satunya dapat dilihat dalam hal mudhārabah, di mana terbentuk kerja sama syariah antara kedua belah pihak. Sistem ekonomi yang selama ini berkembang di Indonesia baik itu sektor riil atau lembaga keuangan dan non bank yang dikembangkan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan syariah dan menempatkan kata “syariah” bukan sebagai sebutan namun sebagai nilai. Hal tersebut keterikatan yang dimiliki antara ekonomi Pancasila dan hukum ekonomi syariah yang sejatinya mengantarkan kepada kesejahteraan masyarakat. Menurut Yuswohady, seorang pakar marketing dan founder inventure mengatakan bahwa pasca pandemi covid-19 memunculkan isyarat bahwa nilai-nilai syariah akan memasuki golden era dikarenakan konsumen muslim telah kembali kepada kesadaran untuk menggali nilai-nilai syariah dalam transaksi. Era kemenangan pasca pandemi yang dimaksud sebagai akibat dari beralihnya konsumen ke arah digital. Selain itu, selama pandemi terdapat peningkatan jiwa spiritual umat muslim dan lebih memiliki rasa empati (KNEKS, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa Era Post Pandemi Covid-19 telah memberikan transfigurasi secara substansial, baik positif maupun negatif. Salah satu efek yang ditunjukkan dalam penelitian ini, interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah yang didasarkan pada aturan Hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia terutama pada Pasal 33 UUD Republik Indonesia tahun 1945 sebagai upaya mengembalikan prinsip dan nilai-nilainya pada masyarakat mayoritas muslim di Indonesia, dan menguatkan kembali teori penting dari ekonomi Pancasila. Penyusunan kebijakan tersebut haruslah memprioritaskan dan mempertimbangkan terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Penetapan prioritas tersebut dilakukan agar menjadi upaya penguatan ekonomi nasional.

Artikel ini merekomendasikan agar akademisi ekonom dan ilmuwan ekonomi Islam dapat merespon dan mendalami interkoneksi tersebut secara dinamis, bukan membatasi diri pada interpretasi statis dan tekstual. Analisis kebijakan yang konstruktif dan reflektif diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan Interkoneksi antara ekonomi pancasila dan ekonomi Islam tidak hanya berpijak pada ekonomi semata namun sosial kultural dan aturan-aturan beragama termuat keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Studi ini dibatasi oleh ketergantungannya pada analisis deskriptif dari kumpulan data yang terbatas. Dengan demikian, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji interkoneksi ekonomi dalam skala yang lebih luas dimana ekonomi pancasila yang dipengaruhi nilai hukum ekonomi syariah dapat menyelesaikan persoalan ekonomi post pandemi covid-19 dalam berbagai aspek bermuamalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23–35.
- Akbar, M. A., & Jadid, U. N. (2019). *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam*. 4.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Fachrudin, F. (2018). Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'āmalah (Studi

- Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 68. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.228>
- Farikhin, A. (2022). Tinjauan Ideologis Dan Hubungan Hubungan Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Pancasila. *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 2(1).
- Fauzia, I. Y. dan A. K. R. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah*. Kencana.
- Firmansyah, F. F., Afyah, R. N., & Adzali, F. R. (2023). *Resesi Ekonomi dan Implikasinya pada Masa Pandemi Covid-19*. 1–14. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Hasan, Z. (2021). Konsep ekonomi pancasila. *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 15(1), 141–160. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1103>
- KNEKS. (2020). *Pasca Pandemi, Ini Perubahan yang Terjadi Pada Konsumen Muslim*. KNEKS.
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 203–221. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Misno B.P., A., & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Salemba Diniyah.
- Muslimin, E., Heri, D., & Erihadiana, M. (2021). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 20(1), 83. <https://doi.org/10.47467/mk.v20i2.447>
- Parmitasari, R. D. A., & Alwi, Z. (2020). Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu Pengantar. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(3).
- Pratiwi, Y. R. (2022). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*.